



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 90 / G / 2008 / PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

AKHMAD ISKANDAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Palagan RT. 01/07, Bojongkokosan, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT

M E L A W A N

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2008- 2013,

berkedudukan di Kantor KPU Kabupaten Sukabumi, Jalan Kompleks Gelanggang Pemuda Cisaat No. 822, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **BERNA SUDJANA ERMAYA, S.H., M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Patrol IV Nomor 11 Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2008, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung Nomor : 90/Pen.MH/2008/PTUN-BDG. tanggal 22 September 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 90/Pen.PP/2008/ PTUN-BDG. tanggal 23 September 2008 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 90/Pen.HS/2008/ PTUN-BDG. tanggal 14 Oktober 2008 tentang Hari Sidang ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ; -----

Telah memeriksa berkas perkara dan alat- alat bukti serta surat- surat yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 September 2008, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor : 90/G/2008/PTUN-BDG, tanggal 10 September 2008, yang telah disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan dan telah diserahkan kembali ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan alasan- alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah :

Surat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 280/24/Timsel/KPU Kab.SMI, Perihal Nama Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi tertanggal 5 September 2008 ;

Bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 05 September 2008 juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Pleno Nomor : 280/24/Timsel/KPU Kab.SMI tentang Nama Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi yang dikirimkan ke KPU Provinsi Jawa Barat ;

2. Bahwa, obyek sengketa / Surat Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat pada 5 September 2008, yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 8 September 2008, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 9 September 2008, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat diterima. ;

3. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi syarat- syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

- Konkret, karena Surat Keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata- nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, tertentu dan dapat
ditentukan mengenai apa yang akan
dilakukan dalam hal ini adalah Surat
Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota
KPU Kabupaten Sukabumi Nomor :
280/24/Timse1/KPU Kab.SMI, Perihal
Nama Bakal Calon Anggota KPU
Kabupaten Sukabumi tertanggal 5
September 2008 ;

-
- Individual, karena Surat Keputusan a quo tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum yaitu Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah ditujukan kepada nama-nama bakal calon anggota KPU Kabupaten Sukabumi dalam hal ini termasuk Penggugat ;
-

-
- F i n a l, karena Surat Keputusan tersebut telah definitif dikeluarkan, maksudnya tidak memerlukan persetujuan lagi dan dapat menimbulkan akibat hukum khususnya bagi Penggugat, dimana dengan adanya obyek sengketa a quo mengakibatkan Penggugat tidak lolos dalam 10 calon anggota KPU Kabupaten Sukabumi ; -----

4. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 280/24/Timse1/KPU Kab.SMI, Perihal Nama Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi tertanggal 5 September 2008 (objek sengketa) adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena nama Penggugat yang telah lolos dari 30 Calon Anggota KPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2004 – 2009. Dalam Pasal 11 huruf i bahwa syarat calon anggota KPU adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun ; -----

- Tidak mengklarifikasi tanggapan dan pengaduan masyarakat terhadap calon anggota KPU Kabupaten Sukabumi yang bermasalah, yaitu ASE RIYADI, S.Ag., WAHYUDIN AZIS, SE, MM. dan LIDIAWATY, SE, M.Pd. yang terlibat kasus CANTAYAN GATE yaitu kasus manipulasi penghitungan suara pada Pemilu tahun 2004 ; -----

Dengan tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan lolosnya calon anggota KPU Kabupaten Sukabumi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga akan menghasilkan calon anggota KPU yang bermasalah. Oleh karena itu memungkinkan KPU Propinsi Jawa Barat untuk membatalkan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi serta mengambil alih seluruh rangkaian tugas dan wewenang Tergugat yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena cacat hukum ; -----

6. Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, dimana yang dijadikan dasar terbitnya Surat Keputusan tersebut adalah cacat hukum, merupakan perbuatan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 dan juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya ; -----

- Asas Kecermatan, yaitu Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dalam melakukan seleksi dengan meloloskan Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi yang bermasalah ; -----

- Asas Kepastian Hukum, yaitu Tergugat telah mengeluarkan Pengumuman Nomor : 280/10/TIMSEL/KPU Kab. SMI tentang Perpanjangan Waktu Pengembalian Dokumen Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi, hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dalam melakukan seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sukabumi dan ; -----
- Asas Fair Play, yaitu Tergugat tidak melaksanakan tugas dan wewenang secara adil dan bijaksana karena adanya diskriminasi dalam menerapkan peraturan perundang-undangan ; -----

Oleh karena itu tindakan Tergugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 angka 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

7. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ini, dikarenakan dalam pelaksanaan atau prosedur seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sukabumi tersebut telah terjadi penyimpangan dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Pasal 24 ayat 3 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Pasal 12 ayat 2 Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2007 yang secara jelas menyatakan bahwa *Menerima pendaftaran dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir serta Assesmen Psikologi tidak bersifat menggugurkan calon* ; -----

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dalam pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Kabupaten Sukabumi telah terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, hal ini perlu Penggugat jelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat antara lain adalah sebagai berikut :

o Bahwa, Tergugat tidak memiliki alasan yang kuat untuk mengeluarkan Pengumuman Nomor : 280/10/TIMSEL/KPU Kab. SMI tentang Perpanjangan Waktu Pengembalian Dokumen Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi dikarenakan jumlah peserta yang telah melengkapi dokumen persyaratan sebanyak 23 orang sehingga peserta telah dapat memenuhi amanat pasal 25 ayat 1 Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan “Tim Seleksi mengajukan 10 nama calon anggota KPU Kabupaten / Kota hasil seleksi ke KPU Provinsi” ;

o Bahwa, Tergugat telah mengabaikan Pasal 11 huruf g Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 dimana Tergugat dalam meloloskan seleksi administrasi bagi bakal calon anggota KPU Kabupaten Sukabumi telah meloloskan Drs. H. EDDY SUJONO yang mana nama tersebut bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Sukabumi sedangkan seleksi anggota KPU untuk Kabupaten Sukabumi. Disamping itu Tergugat telah juga mengabaikan Pasal 11 Huruf i Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2007, dimana Tergugat meloloskan seleksi administrasi calon anggota KPU Kabupaten Sukabumi yang merupakan calon anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legislatif tahun 2004 – 2009, yaitu WIBOWO H.K. dan GRACE H. GIAM yang berasal dari calon anggota Legislatif Partai Merdeka, serta IYAN SURYANA yang berasal dari calon anggota Legislatif Partai PAN ;

-
- o Bahwa, Tergugat telah melanggar Pasal 12 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2007 karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo masih berpedoman pada penilaian Assesment Psikologi (Phsycotest) dimana dalam penilaian program Assesment Psychplogi sebagaimana tersebut dalam ayat 1 memiliki bobot 60 % (enam puluh persen) dan tidak bersifat menggugurkan calon sehingga Tergugat telah berprasangka buruk kepada Penggugat atas penilaian Assesment Psikologi (Phsycotest) ;
-
- o Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah mengabaikan terhadap tanggapan masyarakat sehingga telah melanggar pasal 24 ayat 3 huruf f Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 hal ini sesuai fakta di lapangan bahwa semua tanggapan dan partisipasi masyarakat tidak dijadikan pedoman dalam memberikan penilaian kepada bakal calon anggota KPU Kabupaten Sukabumi Periode 2008- 2013 ;
-
-
- o Bahwa, Tergugat tidak berpedoman pada Pasal 3 Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Asas KPU yang bersifat Mandiri, karena sesuai fakta di lapangan

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meloloskan nama bakal calon anggota KPU Kabupaten Sukabumi dengan mendapatkan rekomendasi dari beberapa Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009, (nama-nama yang dimaksud LIDIAWATI dan WAHYUDIN AZIS) ;

- o Bahwa, Tergugat telah mengesampingkan Asas-asas Penyelenggaraan Pemilu yang Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Profesionalisme, Proporsionalisme, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas ;

Oleh karena alasan dan dasar gugatan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka beralasan hukum bahwa Pengadilan dapat membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 280/24/Timseleksi/KPU Kab.SMI, Perihal Nama Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi tertanggal 5 September 2008 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dan karena tindakan Tergugat yang tidak prosedural dan cacat hukum maka KPU Propinsi Jawa Barat dapat mengambil alih seluruh rangkaian tugas dan wewenang Tergugat yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena cacat hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 280/24/Timsel/KPU Kab.SMI, Perihal Nama Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi tertanggal 5 September 2008 ; --

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 280/24/Timsel/KPU Kab.SMI, Perihal Nama Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi tertanggal 5 September 2008 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan sengketa ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang telah disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Nopember 2008, yang isinya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa, mohon perhatian, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA, dinyatakan :

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN- BDG



“Bahwa yang dimaksud dengan seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota” ;

2. Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA, dinyatakan :

“Calon anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Propinsi dengan Keputusan KPU Propinsi, sesuai dengan contoh lampiran 28” ; -----

3. Bahwa, dengan demikian kewajiban Tergugat sebagai Tim Seleksi terbatas hanya pada proses penjaringan, penyaringan, pemilihan belaka, sehingga karenanya secara yuridis kedudukan hukum (Legal Standing) Tergugat sebagai Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Sukabumi yang didasarkan kepada KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI JAWA BARAT Nomor : 127/SK/KPU-JB/VIII/2008 tertanggal 1 Agustus 2008 hanyalah bersifat sementara (ad hoc) yang mendapat mandat dari KPU Propinsi ;

4. Bahwa, sifat ad hoc Tergugat tersebut didukung pula dengan fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 Tahun 2007 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, menyatakan secara tegas :



"Masa keanggotaan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak ditetapkannya pembentukan Tim Seleksi berdasarkan Keputusan KPU Propinsi sampai dengan dilantiknya anggota KPU Kabupaten/Kota" ;

Anggota KPU Kabupaten Sukabumi telah dilantik, sebagaimana terbukti dari Berita Acara Nomor BA.112/KPU-JB/IX/2008 tertanggal 22 September 2008 tentang PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA KPU KABUPATEN SUKABUMI ;

5. Bahwa, secara yuridis, kewenangan yang bersifat mandat berimplikasi pada tanggungjawab ada pada pemberi mandat, sementara Tergugat hanya sebagai penerima mandat dari KPU Provinsi. Dengan demikian pertanggungjawaban menjadi tanggung jawab pemberi mandat, konsekuensinya, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini jelas mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in persona, karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;

6. Bahwa, lebih-lebih Tergugat bukanlah merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, dengan demikian Tergugat tidak/bukan menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum

perdata

;

8. Bahwa, adapun yang dimaksud dengan konkrit, individual, dan final adalah bersifat kumulatif sehingga salah satu unsur tidak boleh tidak ada/tidak terpenuhi, dalam pengertian tersebut bahwa Keputusan Tergugat bukanlah keputusan yang bersifat final, karena penentuan penetapan calon terpilih anggota KPU Kabupaten Sukabumi merupakan kewenangan KPU Provinsi ; -----

Sebagaimana dipahami dan diakui oleh Penggugat sendiri dalam dalilnya halaman 6 angka 5 alinea terakhir, yakni mengakui kedudukan KPU Propinsi yang berwenang untuk membatalkan keputusan Tergugat ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah beralasan hukum bilamana gugatan Penggugat ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa, pertama-tama Tergugat mohon dengan hormat kiranya segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian tersebut diatas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam pokok perkara ini ; -----

2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat sebagai suatu hal yang benar, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat ; -----

3. Bahwa, berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat, adalah tidak berdasar bilamana Penggugat mendalilkan seolah-olah dirinya dirugikan, karena : -----

3.1. Mengenai perpanjangan masa pengembalian formulir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dilakukan Tim Seleksi adalah perpanjangan masa pengembalian formulir, bukan perpanjangan waktu pendaftaran seperti didalilkan Penggugat, sebagaimana terbukti dari Berita Acara tertanggal 19 Agustus tentang perpanjangan waktu pengembalian formulir kelengkapan pendaftaran calon, yang didasarkan pada :

3.1.1. Adanya surat Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat No : 554/KPU-JB/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008, perihal jadwal seleksi, yang meminta Tim Seleksi mengoptimalkan masa pendaftaran ;

3.1.2. Adanya surat KPU Jabar Nomor : 560/KPU-JB/VIII/2008 perihal penegasan tentang adanya perpanjangan waktu penerimaan berkas sampai dengan pukul 24.00 tanggal 16 Agustus ;

3.1.3. Banyaknya permintaan dari elemen masyarakat untuk memperpanjang waktu pengembalian berkas. Hal ini didasarkan karena 7 (tujuh) hari masa pengumuman, yang efektif untuk mengurus surat-surat keterangan hanya lima hari kerja, karena ada beberapa instansi yang tutup pada hari sabtu dan hari minggu ;

3.1.4. Disamping melayani para pendaftar/calon anggota KPU, bagi instansi-instansi pemberi keterangan pada waktu yang bersamaan, juga harus melayani para calon anggota legislatif yang jumlahnya cukup banyak (ratusan), sehingga banyak para pendaftar yang surat keterangannya belum terselesaikan oleh instansi terkait ;

3.1.5. Dari 48 pendaftar baru masuk 23 berkas formulir yang lengkap. Ada kekhawatiran dari ke-23 itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih banyak kekurangannya, sehingga ada kemungkinan yang lolos saringan administrasi tidak akan mencapai jumlah 20 orang ;

3.1.6. Tim seleksi sepakat, bahwa semakin banyak pendaftaran akan semakin terbuka kemungkinan mendapat calon anggota yang berkualitas, karena lebih banyak pilihan. Tim juga memberi kesempatan yang lebih luas kepada calon atau peminat sebagaimana keinginan besar masyarakat yang ingin memperoleh kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi dalam sistem demokrasi, dan sama sekali tidak ada vested interest baik bagi golongan maupun bagi para pribadi anggota Tim Seleksi. Justru dikhawatirkan, dengan sedikitnya pendaftar. Calon anggota KPU hanya mampu memilih dari peserta yang terbatas yang berwatak takut tersaingi oleh pendaftar yang berkemampuan lebih baik ; -----

3.1.7. Sekalipun jadwal hanya menetapkan 7 (tujuh) hari, namun upaya perpanjangan ini sama sekali tidak mengganggu pelaksanaan jadwal secara keseluruhan, karena dilakukan dalam tenggang waktu sebelum seleksi lebih lanjut dimulai. Disamping tidak ada satu pasalpun yang melarang memperpanjang waktu pengembalian berkas ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti tindakan Tergugat a quo merupakan perintah dari KPU Provinsi dalam rangka menjalankan tugas-tugas sebagai Tim Seleksi ;

3.2. Berkenaan dengan lolosnya Sdr. Drs. Eddy Sujono, Sdr. Wibowo HK, Sdri. Grace H Giam, dan Sdr. Iyan Suryana dalam seleksi administratif, didasarkan kepada :



3.2.1. Sdr. Drs. Eddy Sujono, telah melengkapi berkasnya dengan foto kopi KTP yang menunjukkan sebagai penduduk Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi ;

3.2.2. Sdr. Wibowo HK, Sdri. Grace H Giam dan Sdr. Iyan Suryana, masing-masing melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota Partai Politik dan Surat Keterangan dari Pengurus Partai bahwa ybs. tidak lagi menjadi anggota Partai Politik Dalam Jangka Waktu 5 Tahun Terakhir, sebagaimana Lampiran 11 dan Lampiran 12 Peraturan KPU No. 13/2007 (yang merupakan penjabaran dari Pasal 11 huruf I UU No. 22/2007) ;

3.2.3. Dalam tahapan uji publik, yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membuat tanggapan terhadap para calon melalui pengumuman Tergugat No. 280/16/TIM SEL KPU Kab.Smi, tanggal 25 Agustus 2008, yang antara lain diiklankan di Surat Kabar Harian Galamedia dan Radar Sukabumi, ternyata terhadap Saudara Wibowo HK dan Iyan Suryana, muncul pengaduan bahwa ybs. pernah menjadi calon anggota Legislatif pada Pemilu tahun 2004 ; -----

Menanggapi hal ini Tim Seleksi segera meminta konfirmasi dari instansi dan Lembaga yang berkompeten (Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sukabumi dan Komite Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi), karena ternyata jawabannya positif bahwa yang bersangkutan adalah calon anggota Legislatif dalam Pemilu tahun 2004, maka serta merta Tergugat mencoretnya dari daftar seleksi lebih lanjut ; -----

4. Bahwa selanjutnya, adalah tidak berdasar dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seolah-olah Tergugat telah melanggar Pasal 12 ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007 ;

Untuk menjadi perhatian pemilihan 10 besar sesuai dengan isi Pasal 25 ayat (1) UU No. 22 tahun 2007, dilaksanakan sebagai berikut :

4.1. Acuan yang digunakan oleh Tim Seleksi dalam memilih 10 orang calon berdasarkan Asesmen Psikologi dan Wawancara, penelusuran track record serta klarifikasi pengaduan masyarakat adalah Lampiran 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 tahun 2007 tentang Kisi-Kisi Materi Seleksi dan Teknik Penyusunan Soal, bagian VI tentang Penetapan Hasil Akhir, yang merupakan penjelasan dari Pasal 14 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007. Secara lengkap bunyi ketentuan tersebut dikutip dibawah ini :

"Penetapan 10 orang calon terbaik hasil seleksi direkomendasikan memakai cara integrasi data dari hasil asesmen psikologi dan wawancara serta klarifikasi dengan menggunakan metode Matriks berdasarkan Koordinat sebagai berikut :

1. Sumbu X : adalah Nilai Hasil Rekam Jejak dengan skala : 10-100 ; -----

2. Sumbu Y : adalah Nilai Hasil Asesmen Psikologis : 10-100" ;

(tertulis pada halaman 6 Lampiran 24 Peraturan KPU No. 13 tahun 2007) ; -----

4.2. Sebelum sampai pada tahapan pemilihan 10 calon tersebut di atas, Tim Seleksi telah melaksanakan prosedur seleksi sesuai Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007, yaitu dengan memperhatikan Pasal 11 untuk melaksanakan seleksi tertulis, serta Pasal 12 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan program assesmen psikologi, dan Pasal 13 untuk melaksanakan seleksi wawancara ;

4.3. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007, Assesmen Psikologi berbobot 60% dan tidak bersifat menggugurkan. Karena itu, tidak ada satu orangpun dari peserta assesmen psikologi yang dinyatakan gugur setelah melalui proses seleksi tersebut. Maka selanjutnya, termasuk Penggugat sendiri, setelah mengikuti program assesmen psikologi, semua peserta seleksi diikutsertakan dalam seleksi wawancara sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007 ;

4.4. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007, Tim membuat Rekapitulasi hasil seleksi tertulis, program assesmen psikologi, dan seleksi wawancara dengan menggunakan form sesuai contoh dalam Lampiran 23 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007, yang menghasilkan peringkat nilai para peserta seleksi sebagaimana tercantum dalam kolom 10 sesuai dengan contoh Lampiran 23 tersebut di atas ;

4.5. Untuk memperoleh 10 nama peserta yang diusulkan untuk calon anggota KPU Kabupaten, sesuai dengan bagian VI Lampiran 24 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007, Tim seleksi mengujinya melalui matriks pemetaan koordinat yang menunjukkan bahwa ke sepuluh peserta yang masuk dalam peringkat tertinggi semuanya terdapat dalam lingkungan koordinat I dan III yang masuk dalam katagori dapat diusulkan, sebagaimana telah dijelaskan di atas ;

4.6. Pelaksanaan program assesmen psikologi dilakukan oleh Psychologi Center, lembaga kompeten yang bergerak dalam konsultasi manajemen sumber daya manusia dan psikologi terapan. Sehingga dalil Penggugat seolah-olah Tim Seleksi dalam melakukan assesmen psikologi ini, telah berprasangka buruk

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak berdasar ;

5. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan tanggapan masyarakat, memang tidak diklarifikasi secara terbuka tetapi melalui cara :

5.1. Keterlibatan dengan partai politik dilakukan melalui konfirmasi dan koordinasi dengan lembaga yang berkompeten yaitu Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sukabumi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, yang hasilnya terdapat indikasi keanggotaan partai politik karena merupakan calon anggota Legislatif pada Pemilu Tahun 2004 atas nama Wibowo HK dan Iyan Suryana, sebagaimana telah diuraikan diatas ;

5.2. Tanggapan positif dan negatif yang berkaitan dengan kegiatan pribadi peserta, sepanjang tidak mendapat penjelasan dari instansi terkait, diklarifikasi dalam kesempatan seleksi wawancara yang menghasilkan pertimbangan positif dan negatif sesuai dengan jawaban dan bukti-bukti yang berkaitan dengan peserta seleksi ;

6. Bahwa berkenaan dengan asas mandiri ;

6.1. Tim Seleksi sepakat, bila seorang peserta seleksi didukung hanya oleh satu Partai Politik, itu menunjukkan kemungkinan bahwa yang bersangkutan terindikasi keanggotaan partai tersebut, tetapi bila seseorang peserta didukung oleh banyak partai politik, itu menunjukkan bahwa peserta seleksi tersebut diterima oleh banyak golongan dan kepentingan. Sehingga Tim Seleksi berasumsi bahwa kemandirian seorang calon dapat diukur antara lain dari banyak dukungan berbagai partai terhadap seorang peserta seleksi. Semakin banyak dan beragam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan berbagai partai terhadap seseorang, menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak berpihak terhadap salah satu partai saja. Dukungan terhadap Saudara Wahyudin dan Saudari Lidiawati bukan hanya dari satu partai politik saja tetapi dari 4 (empat) Partai Politik yang berlainan dasarnya dan dari beberapa organisasi masyarakat lainnya ; -----

6.2. Tim Seleksi telah mewawancarai dan meminta bukti - bukti guna mengecek ketidakterlibatan mereka dalam partai - partai politik yang memberikan surat dukungan kepadanya ; -----

7. Bahwa mengenai dalil seolah - olah Tim Seleksi tidak mengklarifikasi calon anggota KPU yang bermasalah dalam hal yang disebut Penggugat sebagai "Cantayan Gate", perlu dijelaskan sbb : -----

7.1. Yang dimaksud dengan apa yang dinamakan "Cantayan Gate", adalah permasalahan yang statusnya belum mempunyai kepastian hukum. Masalah itu hanya merupakan isu yang dilemparkan sekelompok orang, yang kecewa karena upaya pencalonan Maman Sulaeman dan Rahmat Sudjana sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2004 - 2009 tidak berhasil. Kelompok ini mengkambing hitamkan tidak lolosnya pencalonan itu karena manipulasi perolehan suara dari beberapa partai pendukung calon Bupati dan Wakilnya tersebut oleh Saudara Ase Riyadi, Wahyudin Azis dan Lidiawati. Terhadap isu ini sampai sekarang tidak pernah ada penyelesaian, bahkan Tergugat pribadi - pun pada waktu itu adalah termasuk salah seorang yang dirugikan karena tidak berhasil lolos jadi calon Wakil Bupati. Akan tetapi bersama - sama dengan Drs. Maman Sulaeman sebagai calon Bupati, sampai sekarang tidak berniat menggugat masalah itu. Dengan demikian hal ini baru merupakan isu yang tidak dapat dijadikan dasar

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN - BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memvonis ke 3 orang yang terlibat dalam isu ini sebagai orang yang bermasalah yang tidak layak diloloskan dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten ; -----

7.2. Bahwa adalah tidak berlebihan bilamana disampaikan, Penggugat dalam pelaksanaan tugasnya sebagai anggota KPU periode 2003 - 2008 oleh Pengadilan Negeri Cibadak dan telah dijatuhi hukuman pidana 1 (satu) tahun penjara. Namun demikian, karena Tim Seleksi berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocent), mengingat Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjede), maka Penggugat telah lolos dalam beberapa tahapan seleksi sampai akhirnya yang bersangkutan tidak masuk ranking 10 terbaik. Hal ini, berdasarkan penilaian objektif yang didasarkan berbagai aspek ; -----

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka tidak terbukti secara hukum Penggugat haknya telah dilanggar, sehingga adalah beralasan hukum, bilamana gugatan Penggugat ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima / mengabulkan seluruh dalil Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

I. Menolak gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak - tidaknya dinyatakan
tidak dapat diterima (niet
onvankelijken) verklaard)
seluruhnya ;

II. Menghukum Penggugat untuk
membayar biaya perkara ;

--

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2008, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 2 Desember 2008, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Alat Bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah ditemplei materai cukup, yang diberi tanda P - 1 sampai P - 14, sebagai berikut :

1. P - : Surat Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU
1 Kabupaten Sukabumi Nomor : 280/24/Timsel KPU
Kab. SMI, tanggal 05 September 2008 (Foto copy
dari foto copy) ;

2. P - : Pengumuman Perpanjangan Waktu Pengembalian
2 Dokumen Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten
Sukabumi Nomor 280/10/TIMSEL/KPU Kab.SMI,
tanggal 19 Agustus 2008
(Foto copy dari foto copy) ;

3. P - : Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota KPU
3 Kabupaten Sukabumi Nomor : 280/04/Pansel/KPU

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.SMI, tanggal 6 Agustus 2008 (Foto copy dari foto copy) ;

4. P - : Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Bakal
4 Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi Nomor :
280/13/TIMSEL/KPU Kab.SMI, tanggal 2 Agustus
2008 (Foto copy dari foto copy) ;

5. P - : Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Bakal Calon
5 Anggota KPU Kabupaten Sukabumi Nomor :
280/16/TIMSEL/KPU Kab.SMI, tanggal 25 Agustus
2008 (Foto copy dari foto copy) ;

6. P - : Surat Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Nomor :
6 270/402/KPU Kab SMI/2008, tanggal 06 September
2008 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

7. P - : Surat AGUS MULYASANA (PPK Parungkuda Kab.
7 Sukabumi) mengenai Tuntutan Pembatalan 10 Calon
Anggota KPU Kabupaten Sukabumi, tanggal 06
September 2008 (Foto copy dari foto copy) ;

8. P - : Surat Forum Pemerhati Pemilu Bersih Kabupaten
8 Sukabumi Perihal Pembatalan Segala Putusan yang
dikeluarkan oleh Timsel KPU Kab. Sukabumi,
tanggal 07 September 2008 (Foto copy dari foto
copy) ;

9. P - : Surat Koordinator Jaringan Rakyat Independent
9 Sukabumi, Nomor 09/Jari - SMI/VIII/08, Perihal
Keberatan/Penolakan, tanggal 17 Agustus 2008
(Foto copy dari foto copy) ;

10. P - : Surat Koodinator Jaringan Rakyat Independent
10 Sukabumi, Nomor 15/Jari - SMI/IX/08, Perihal
Tuntutan Pembatalan 10 besar Calon Anggota KPU
Kab.Sukabumi, tanggal 06 September 2008 (Foto
copy dari foto copy) ;

11. P - : Surat Koordinator Jaringan Aliansi Massa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bersatu, Nomor : 034/ Jambe - Exs/IX/2008,
Perihal Penolakan Hasil Tim Seleksi
Kab.Sukabumi, tanggal 19 September 2008 (Foto
copy dari foto copy);-
12. P - : Surat Dewan Pimpinan Partai Sarikat Indonesia
12 Cabang Kabupaten Sukabumi, Nomor :
27/DPC.PSI/DK/VIII/2008, Perihal Pencalonan
Anggota KPUD Kab. Sukabumi, tanggal Agustus
2008 (Foto copy dari foto copy) ; -----

13. P - : Surat Keputusan DPP Partai Persatuan
13 Pembangunan Nomor : 0278/ SK/DPP/C/VI/2006,
Perihal Susunan dan Personalia Pimpinan Harian
Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang
dan Pimpinan Majelis Pakar Cabang Dewan
Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan
Kabupaten Sukabumi Masa Bakti 2006 - 2011,
tanggal 6 Juni 2006 (Foto copy dari foto
copy) ; -----
14. P - : Surat Keterangan DPC Partai Persatuan
14 Pembangunan Kabupaten Sukabumi Nomor : 117/1-
8/SK/Eks/VIII/2008 (Foto copy dari foto copy) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat
telah mengajukan Alat Bukti tertulis berupa foto copy
surat-surat yang telah ditemplei materai cukup, yang
diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 12, sebagai berikut :

1. T - : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
1 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan
Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum
(Foto copy dari foto copy) ;

2. T - : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Barat Nomor : 104/SK/KPU- JB/VI/2008 Tentang
Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Tim
Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi, tanggal 30 Juni 2008 (Foto
copy sesuai dengan asli salinan) ;

3. T - : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
3 Barat Nomor : 127/SK/KPU- JB/VIII/2008 Tentang
Penetapan Komposisi Tim Seleksi Calon Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi,
tanggal 1 Agustus 2008 (Foto copy dari foto
copy) ;

4. T - : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
4 Barat Nomor : 149/SK/KPU- JB/IX/2008 Tentang
Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi, tanggal 19 September 2008
(Foto copy dari foto copy) ;

5. T - : Berita Acara Nomor :
5 801.02/112 - BA/KPU- JB/IX/2008 Tentang
Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, tanggal 22
September 2008 (Foto copy dari foto copy) ;

6. T - : Berita Acara Nomor :
6 801.02/113 - BA/KPU- JB/IX/2008 Tentang
Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, tanggal 22
September 2008 (Foto copy dari foto copy) ;

7. T - : Berita Acara Nomor :
7 801.02/114 - BA/KPU- JB/IX/2008 Tentang
Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, tanggal 22
September 2008 (Foto copy dari foto copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. T - : Berita Acara Nomor :
8 801.02/115 - BA/KPU- JB/IX/2008 Tentang
Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, tanggal 22
September 2008 (Foto copy dari foto copy) ;

9. T - : Berita Acara Nomor :
9 801.02/116 - BA/KPU- JB/IX/2008 Tentang
Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, tanggal 22
September 2008 (Foto copy dari foto copy) ;

10. T - : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
10 Barat Nomor : 188/SK/KPU- JB/IX/2008 Tentang
Peresmian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sukabumi tanggal 23 September 2008 (Foto copy
dari foto copy) ;

11. T - : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
11 Nomor : 554/ KPU- JB/VIII/2008 Perihal Jadwal
Seleksi, tanggal 18 Agustus 2008 (Foto copy
dari foto copy) ;

12. T - : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
12 Nomor : 560/ KPU- JB/VIII/2008 Perihal Jadwal
Seleksi, tanggal 19 Agustus 2008 (Foto copy
dari foto copy) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil -dalil Gugatannya,
selain Bukti Surat, Penggugat juga telah mengajukan 3
(tiga) orang Saksi pada tanggal 8 Januari 2009 dan tanggal
15 Januari 2009, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. H.A. SAEPULOH ;

2. Drs. H. M. ELMANSYAH EDDY ;

3. AGUS PERMANA, S.Ag. ;

memberikan keterangan dibawah sumpah yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 Januari 2009 dan tanggal 15 Januari 2009, dan guna menyingkat uraian Putusan ini, dianggap telah termasuk dalam Putusan ;

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Januari 2009 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Januari 2009, yang isi selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 22 Januari 2009 yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Bahwa, untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa agar tidak mengulang hal yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat, Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan Kesimpulan Para Pihak adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 280/24/Timsel/KPU Kab.SMI, Perihal Nama Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi tertanggal 5 September 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi- Eksepsi secara tertulis dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya tetapi tidak menyebutkan secara tegas mengenai Eksepsi kewenangan absolut, namun dalam Jawaban Tergugat mengajukan Eksepsi- Eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa, mohon perhatian, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA, dinyatakan :

“Bahwa yang dimaksud dengan seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota” ;

2. Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No. 13 Tahun 2007 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KPU
PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA,
dinyatakan :

“Calon anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU
Propinsi dengan Keputusan KPU Propinsi, sesuai dengan
contoh lampiran 28” ; -----

3. Bahwa, dengan demikian kewajiban
Tergugat sebagai Tim Seleksi
terbatas hanya pada proses
penjaringan, penyaringan,
pemilihan belaka, sehingga
karenanya secara yuridis kedudukan
hukum (Legal Standing) Tergugat
sebagai Tim Seleksi Anggota KPU
Kabupaten Sukabumi yang didasarkan
kepada KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROPINSI JAWA BARAT Nomor :
127/SK/KPU-JB/VIII/2008 tertanggal
1 Agustus 2008 hanyalah bersifat
sementara (ad hoc) yang mendapat
mandat dari KPU Propinsi ;

--

4. Bahwa, sifat ad hoc Tergugat
tersebut didukung pula dengan
fakta hukum sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 Tahun 2007 Tentang PEDOMAN
PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROPINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA, menyatakan secara tegas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Masa keanggotaan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota
terhitung sejak ditetapkannya pembentukan Tim Seleksi
berdasarkan Keputusan KPU Propinsi sampai dengan
dilantikannya anggota KPU Kabupaten/Kota" ;

Anggota KPU Kabupaten Sukabumi telah dilantik,
sebagaimana terbukti dari Berita Acara Nomor
BA.112/KPU-JB/IX/2008 tertanggal 22 September 2008
tentang PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA KPU KABUPATEN
SUKABUMI ;

5. Bahwa, secara yuridis, kewenangan
yang bersifat mandat berimplikasi
pada tanggungjawab ada pada
pemberi mandat, sementara Tergugat
hanya sebagai penerima mandat dari
KPU Provinsi. Dengan demikian,
pertanggungjawaban menjadi
tanggung-jawab pemberi mandat,
konsekuensinya, gugatan yang
diajukan oleh Penggugat sekarang
ini jelas mengandung cacat error
in persona yang disebut juga
exception in persona, karena
keliru pihak yang ditarik sebagai
Tergugat ; -----

6. Bahwa, lebih-lebih Tergugat
bukanlah merupakan Badan/Pejabat
Tata Usaha Negara yang
melaksanakan urusan pemerintahan,
dengan demikian Tergugat
tidak/bukan menjalankan urusan
pemerintahan sebagaimana
dimaksudkan dalam Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

8. Bahwa, adapun yang dimaksud dengan konkrit, individual, dan final adalah bersifat kumulatif sehingga salah satu unsur tidak boleh tidak ada/tidak terpenuhi, dalam pengertian tersebut bahwa Keputusan Tergugat bukanlah keputusan yang bersifat final, karena penentuan penetapan calon terpilih anggota KPU Kabupaten Sukabumi merupakan kewenangan KPU Provinsi ;

Sebagaimana dipahami dan diakui oleh Penggugat sendiri dalam dalilnya halaman 6 angka 5 alinea terakhir, yakni mengakui kedudukan KPU Propinsi yang berwenang untuk membatalkan keputusan Tergugat ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah beralasan hukum bilamana gugatan Penggugat ditolak setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard)

;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi- Eksepsi Tergugat diatas maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal yang menyangkut Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa yang menyangkut kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan, oleh karena dari awal Majelis Hakim belum meyakini mengenai Eksepsi- Eksepsi tersebut maka akan dipertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi) yaitu diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur “ meskipun tidak ada Eksepsi kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, Ia karena jabatannya wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaiki dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan diperlukan sekurang- kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa dari Jawaban, Duplik maupun Kesimpulan, ternyata Tergugat tidak mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolut, akan tetapi sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut,

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kewenangannya Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek Sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 280/24/Timsel/KPU Kab.SMI, Perihal Nama Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi tertanggal 5 September 2008 ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan (Obyek Sengketa) a quo diterbitkan berdasarkan atau diawali dengan perpanjangan masa pengembalian formulir yang dilakukan Tim Seleksi adalah perpanjangan masa pengembalian formulir, bukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan pada halaman 2, karena dalam Berita Acara tertanggal 19 Agustus (Bukti P-2 = T-12) tentang perpanjangan waktu pengembalian formulir kelengkapan pendaftaran calon adalah karena ada surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Nomor : 554/KPU-JB/VIII/2008 tanggal 18 Agustus 2008 Perihal Jadwal Seleksi yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat (Bukti T-11) ;

2. Surat Nomor : 560/KPU-JB/VIII/2008 Perihal Jadwal Seleksi dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi, tanggal 19 Agustus 2008 ; -----

3. Surat-surat dari berbagai elemen masyarakat untuk memperpanjang waktu pengembalian berkas yang bertalian dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa in litis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut diatas sehingga proses pengembalian formulir kelengkapan pendaftaran diperpanjang (Bukti T-11), sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007, bahwa penerimaan pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi / Kabupaten / Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir. Masa penerimaan pendaftaran pada jadwal yang ditetapkan adalah tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2008 atau selama 7 (tujuh) hari termasuk hari libur sehingga masa pendaftaran tersebut seyogyanya dioptimalkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat pada halaman 2 point 5, Replik, dan Kesimpulan dihubungkan dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat pada halaman 3 point 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 sampai dengan halaman 4 point 3.1.5, 3.1.6 dan 3.1.7, Duplik Tergugat serta Kesimpulan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan Bukti-bukti Para Pihak dan keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa antara Akhmad Iskandar dengan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi periode 2008 – 2013 adalah sengketa mengenai Seleksi Anggota / Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Obyek Sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang berkaitan erat dengan / ada hubungannya dengan Pemilihan Umum ; --

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini menyangkut calon keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi adalah merupakan rangkaian / proses Pemilihan Umum maka sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, khususnya dalam konsideran “Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 22, Pasal 125 dan Pasal 128

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota“ ;

Menimbang, bahwa sengketa ini adalah mengenai Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, adalah rangkaian proses Pemilihan Umum sehingga menurut hemat Majelis Hakim adalah bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum ”.

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini adalah menyangkut tentang Pemilihan Bakal Calon / Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tidak termasuk dalam ruang lingkup Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, oleh karena hal tersebut termasuk dalam perkecualian yang tidak dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara (tidak dalam kompetensi) untuk menguji Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor : 280/24/Tim Sel/KPU Kab.SMI, tanggal 5 September 2008, maka dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut ; -----

Dalam Pokok Sengketa ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikutip dalam Duduk Sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap materi dalam Pokok Sengketa menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan lagi mempertimbangkannya dan cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah melalui proses penelitian administrasi di Kepaniteraan, Proses Dismissal dan proses Pemeriksaan Persiapan, bukan berarti pada saat itu telah diyakini fakta yuridis tentang kewenangan mengadili tersebut, karena senyatanya pada saat pembuktian fakta hukum tersebut baru terungkap

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), hal ini berarti Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa seluruh alat-alat bukti Para Pihak yang diajukan dalam persidangan yang tidak disebutkan dalam pertimbangan Putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus, karena tidak relevan lagi ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; ---
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Rabu** tanggal **4 Pebruari 2009** oleh **SULARNO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **FITRIAMINA, SH., M.H.** dan **ANDRY ASANI, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Pebruari 2009**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **FAIZAL WAHYUDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim,

FITRIAMINA, S.H., M.H.

SULARNO, S.H.

Hakim Anggota II,

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAIZAL WAHYUDIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan :	Rp.	30.000,00
2. Panggilan :	Rp.	110.000,00
3. Hak Redaksi :	Rp.	5.000,00
4. Uang Leges :	Rp.	3.000,00
5. <u>Materai</u> :	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah :	Rp.	154.000,00

(Terbilang : Seratus lima puluh empat ribu rupiah)